IJBAR DALAM PERKAWINAN PADA LINGKUNGAN *DAYAH* DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF SYAFI'IYAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
IAIN LANGSA

Disusun Oleh :

YOGA ROSTIAN ADE PUTRA

NIM 2022018025



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Rostian Ade Putra

NIM : 2022018025

Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Alamat : Gang Rambe. Griya Sakinah. Paya Bujuk Seuleumak.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***IJBAR*** **DALAM PERKAWINAN PADA LINGKUNGAN *DAYAH* DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF SYAFI'IYAH** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 02 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



YOGA ROSTIAN ADE PUTRA

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

***IJBAR* DALAM PERKAWINAN PADA LINGKUNGAN *DAYAH* DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF SYAFI'IYAH**

Oleh:

YOGA ROSTIAN ADE PUTRA

NIM. 2022018025

Menyetujui

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING II
Sitti Suryani, Lc., M.A.	**Laila Mufida, Lc., M.A.**
NIP. 19730821 201101 2001	NIP. 19811227 2023 21 2005

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul *Ijbar* Dalam Perkawinan Pada Lingkungan *Dayah* Di Kota Langsa Perspektif Syafi'iyah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Februari 2025.

Langsa, 25 Februari 2025.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Ketua,

Siti Suryani, Lc., M.A.
NIP. 19730821 2011 01 2001

Sekretaris,

Laila Mufida, Lc., M.A.
NIP. 19811227 2023 21 2005

Anggota

Muhazir, S.HI, M.H.I.
NIP. 19881111 201903 1 007

Syarifah Mudrika, M.TH.
NIP. 19841211 202012 2 006

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 20090 1 1007

ABSTRAK

Wali memiliki peran penting dalam mencarikan calon suami bagi anak perempuannya demi membentuk keluarga yang harmonis. Kehati-hatian dalam memilih pasangan juga terjadi di lingkungan dayah, di mana proses perjodohan sering dilakukan oleh pimpinan dayah atau Abi. Informasi yang penulis dapatkan dari narasumber di lingkungan dayah, salah satunya di Dayah Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah menyatakan bahwa perjodohan santriwati sering dilakukan oleh pimpinan dayah, bahkan dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh narasumber, pilihan pimpinan lebih diutamakan dibanding keinginan santriwati itu sendiri, bahkan ada santriwati yang dijodohkandan sampai menikah walaupun pada awalnya santriwati itu tidak setuju untuk dijodohkan. Hal ini menunjukkan bahwa hak *ijbar* tidak hanya dilakukan oleh wali mujbir tetapi juga terjadi dalam konteks dayah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan Dayah di Kota Langsa? dan Bagaimana praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan Dayah di Kota Langsa Ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijbar* yang dilakukan di dayah di kota Langsa sedikit berbeda dengan yang dijelaskan oleh Syafi'iyah, dimana menurut Syafi'iyah orang yang berhak atas *ijbar* adalah ayah dan kakek saja dan *ijbar* untuk anak gadis yang sudah baligh harus dimintai izinnya. Namun dalam pelaksanaannya *ijbar* di lingkungan dayah dilakukan oleh pimpinan dayah tersebut kendati atas permintaan dari wali santriwati yang ingin anak perempuannya dijodohkan oleh laki-laki dari lingkungan dayah ataupun juga dilakukan tanpa pihak orangtua yang meminta untuk anaknya dijodohkan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehandiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hi*dayah*-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehinggga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: ***IJBAR* DALAM PERKAWINAN PADA LINGKUNGAN *DAYAH* DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF SYAFI'IYAH**/ Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi.

Sholawat serta salam semoga tetap ter curahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjukkan kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Dengan terselesai nya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Sitti Suryani,Lc. M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Ibu Syarifah Mudrika M.TH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak, Budi Juliandi, MA. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Pembimbing skripsi , Ibu Sitti Suryani., Lc, M.A, selaku Pembimbing I dan Ibu Laila Mufida., Lc, M.A selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mengadakan studi kepustakaan.
9. Terima kasih juga kepada orang tua dan kepada sahabat-sahabatku dan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Yoga Rostian Ade Putra Berterima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil,

namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 02 Februari 2025
Hormat Saya

YOGA ROSTIAN ADE PUTRA
NIM. 2022018025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah. 1
B. Pembatasan Masalah. 3
C. Rumusan Masalah. 4
D. Tujuan Penulisan. 4
E. Manfaat Penulisan 4
1. Manfaat Secara Teoritis 5
2. Manfaat Secara Praktis 5
F. Kajian Pustaka. 5
G. Penjelasan Istilah 8
1. *Ijbar* 8
2. Perspektif. 9
3. *Dayah* 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 12
A. Perkawinan. 12
1. Definisi perkawinan. 12
2. Dasar Hukum Perkawinan. 14
3. Rukun dan syarat sah Perkawinan. 16
B. *Ijbar*. 19
1. Definisi *Ijbar*. 19
2. Dasar Hukum *Ijbar*. 21
3. Imam Asy-Syafi'i. 23
a. Profil Singkat Imam Asy-Syafi'i. 23
b. Pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap *Ijbar*. 25

BAB III METODE PENELITIAN. 33
A. Jenis Penelitian. 33
B. Pendekatan Penelitian. 35
C. Lokasi Penelitian. 38
D. Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan Data. 39
F. Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 42
B. Praktik *Ijbar* di *Dayah* Kota Langsa 44
C. Praktik *Ijbar* di *Dayah* ditinjau dari perspektif Syafi'iyah 56
D. Analisis Penulis 57
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan. 60
B. Saran. 61
DAFTAR PUSTAKA 63
Daftar Wawancara 66
Lampiran-Lampiran 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia telah memutuskan untuk memiliki keturunan melalui pernikahan guna menjaga keberlangsungan hidup dan memastikan bahwa kehidupan di dunia ini terus berlanjut. Dalam rangka mencapai tujuan hukum Islam, pernikahan juga merupakan salah satu jalan untuk menyempurnakan fitrah manusia. Oleh karena itu, pernikahan merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan tujuan yang harus dicapai oleh kedua belah pihak, bukan sekadar permainan yang mungkin dilakukan oleh kedua mempelai..[1]

Mencegah dosa, perzinahan, dan pelacuran merupakan tujuan dari pernikahan. Kedamaian setiap manusia dan kemuliaan generasi juga terwujud melalui pernikahan.[2]

Gagasan bahwa wali mujbir memiliki hak *ijbar* merupakan salah satu dari sekian banyak masalah terkait perkawinan yang sebenarnya ada. *Ijbar* mengacu pada hak wali untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuan putrinya, dengan alasan bahwa itu adalah pilihan terbaik bagi anaknya dan sebagai bentuk pengabdian.[3] Wali mujbir ayah atau kakek mereka adalah orang yang berwenang melakukan *ijbar*. Ayah atau kakek yang bertindak sebagai wali dan berwenang

[1]Aenur Rosyid, "*Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi"I Perspektif Gender*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011), hlm. 1.

[2]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 23.

[3]Ana Ismawati, "*Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus)",* (Kudus: IAIN Kudus, 2021), hlm. 3.

menikahi putranya tanpa persetujuan putrinya dikenal sebagai wali mujbir.[4] Dari sini dapat kita pahami bahwa hak *ijbar* merupakan hak yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek sebagai wali *mujbir*, sehingga wali yang selain dari itu bukan termasuk daripada wali *mujbir*.

Seorang wali sangat berperan penting dalam mencarikan calon suami untuk anak perempuannya, karena calon suami yang baik akan mengantarkan dan membentuk keluarga yang harmonis. Sehingga tak jarang pula para wali yang memiliki anak perempuan berhati-hati dalam mencarikan calon suami untuk anak perempuannya. Bahkan karena pentingnya mencarikan calon yang baik, proses pencarian jodoh untuk anak perempuan pun terjadi pada lingkungan *dayah*. Penulis sempat melakukan wawancara awal dengan narasumber dari lingkungan *dayah* di Kota Langsa untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi mengenai perjodohan yang terjadi di lingkungan dayah tersebut.

Menurut para narasumber yang sempat penulis wawancarai, perjodohan di lingkungan *dayah* memang kerap terjadi, salah satu pengajar di lingkungan *dayah* menceritakan bahwa memang benar perjodohan kerap terjadi di lingkungan *dayah*. Beliau pengajar di *Dayah* Hidayatul ‘Ulumul Diniyah Al-Aziziyah yang beralamatkan di Gampong Bate Sungai Lueng, kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Menurut beliau santriwati yang akan dijodohkan adalah dalam umur yang siap untuk dikawinkan, orang yang akan menjodohkan adalah pimpinan *dayah* atau yang kerap di sebut dengan sebutan Abi bagi para santrinya. Menurut informasi dari yang disampaikan oleh narasumber, pernah

[4] Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004), hlm. 99.

ada santriwati yang hendak menikah dengan calon pilihan santriwati tersebut, namun santriwati itu tetap dijodohkan dengan pilihan pimpinan *dayah* dan akhirnya santriwati itu menikah dengan pilihan yang telah dipilih oleh pimpinan *dayah*. Menurut cerita dari pengajar, ada santriwati yang menjalin hubungan dengan seorang pria, namun pimpinan *dayah* yaitu Abi hendak menjodohkannya dengan pria pilihan Abi tersebut, santriwati itu awalnya menolak untuk dijodohkan karena dia sudah memiliki calon pilihannya sendiri, namun Abi tetap ingin menjodohkan dirinya dengan pilihan Abi yang dinilai lebih memiliki ilmu agama yang kuat sehingga karena santriwati itu menghormati dan ingin patuh dengan perintah Abi maka diapun memilih untuk menerima perjodohan yang dilakukan oleh abi terhadap dirinya walau sebenarnya dia tidak ingin dengan pria itu.

Melihat fenomena yang terjadi di lingkungan *dayah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hak *ijbar* tidak hanya dilakukan oleh wali *mujbir* saja akan tetapi juga mulai bergeser dan dilakukan oleh pimpinan *dayah*. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana sebernarnya hak *ijbar* terjadi di lingkungan *dayah*. Oleh karena itu penulis menjadikan judul skripsi yang akan diteliti dengan judul ***Ijbar* Dalam Perkawinan Pada Lingkungan *Dayah* Di Kota Langsa Perspektif Syafi'iyah.**

B. Pembatasan Masalah.

Kesulitan yang akan dieksplorasi akan dibatasi berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas. Penelitian ini dibatasi pada *ijbar* dalam

perkawinan yang ada di lingkungan *Dayah*, khususnya *Dayah* di Kota Langsa. Adapun yang menjadi fokus tempat penelitian ini adalah *Dayah* Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah yang ada di Gampong Bate Puteh, Kecamatan Langsa Lama dan *Dayah* Futuhul Mu'arif Al Aziziyyah yang ada di gampong Seuriget Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Baro.

C. Rumusan Masalah.

Mengingat latar belakang masalah di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan *Dayah* di Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan *Dayah* di Kota Langsa Ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah?

D. Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan *Dayah* di Kota Langsa.
2. Untuk Mengetahui praktik *Ijbar* dalam Pernikahan yang Terjadi di Lingkungan *Dayah* di Kota Langsa Ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah.

E. Manfaat Penulisan

Dua keuntungan atau aplikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Selain menyediakan sumber pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan perbincangan tentang akulturasi hukum Islam dengan adat istiadat daerah..

2. Manfaat Secara Praktis

Selain untuk mendapatkan pengetahuan empiris tentang penerapan fungsi ilmu di Fakultas Syariah melalui kegiatan perkuliahan, penulis berharap semua tahapan penelitian dan hasil temuannya mampu memperdalam pemahaman. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, penulis berharap bagi yang berminat terhadap hasil penelitian ini agar dapat menerima manfaatnya sebagai sumbangan untuk lebih memahami praktik *Ijbar* dalam lingkungan Dayah.

F. Kajian Pustaka.

Penulis berupaya menyusun tulisan ini dengan menggunakan kajian dan tulisan ilmiah yang telah diteliti dan dihasilkan oleh peneliti atau penulis terdahulu guna mengkaji dan menyusun tesis ini. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi perbedaan atau persamaan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. M. Aenur Rosyid (2011), dengan judul *Hak Ijbar Dalam Padangan Imam Syafi'i Perspektif Gender*. Skripsi ini sampai pada kesimpulan bahwa janda, orang dewasa, dan gadis muda semuanya memiliki hak perwalian *ijbar* sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i. Bagi para

janda, perlu untuk berdiskusi dan meminta persetujuan mereka secara paksa sebelum melaksanakan hak perwalian *ijbar*; bagi para gadis, cukup dengan diam saja untuk menunjukkan persetujuan mereka. Di sisi lain, aktivis gender berpendapat bahwa kewenangan perwalian *ijbar* Imam Syafi'i tidak mewakili keadilan gender karena hal itu meniadakan kebebasan para gadis untuk memilih pasangan hidup sesuai pilihan mereka.[5] Persamaan skripsi ini dengan yang hendak penulis teliti adalah membahas *ijbar* dalam pandangan Imam Syafi'i. Namun skripsi ini memiliki perbedaan dari apa yang penulis teliti. Skripsi ini melihat *ijbar* dari sudut pandang gender sedangkan penulis meninjau *ijbar* dalam perkawinan pada lingkungan dayah di kota Langsa perspektif syafi'iyah.

2. Nabila Raudhanisa (2022), dengan judul *Tinjauan Hak Ijbar Wali dalam perkawinan terhadap kemaslahatan istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak wali untuk memberikan persetujuan merupakan upaya wali (ayah atau kakek) untuk menggunakan kekuasaannya guna mencegah anak dari segala akibat keputusan pribadi yang dianggap tidak diinginkan dan tidak benar. Lima (lima) tujuan hukum syariah (maqasid al-syar'iyyah) tidak berubah dengan diterapkannya wali mujbir dalam perkawinan. Di sisi lain, penerapan wali mujbir sesungguhnya saling berkorelasi dan mendukung dalam melengkapi komponen-komponen kemaslahatan

[5]M. Aenur Rosyid, "*Hak Ijbar Dalam Padangan Imam Syafi'i Perspektif Gender"* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2011).

anak, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Selain itu, wali mujbir tidak memiliki kewenangan untuk mengekang atau membatasi pilihan anak. Meskipun demikian, wali mujbir bertugas menjaga keselamatan anak, terutama saat mereka belum dewasa. Kebahagiaan dalam perkawinan anak dapat terwujud dengan cara ini.[6] Skripsi ini memiliki kesamaan terhadap yang hendak penulis teliti yaitu membahas tentang *ijbar* dalam perkawinan, adapun perbedaan dari yang akan diteliti adalah *ijbar* dalam perkawinan yang terjadi pada *Dayah* yang ada di Kota Langsa, sedangkan penelitian diatas melihat *ijbar* dari sisi kemaslahatan istri serta mengkomparasikannya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Ana Ismawati (2021), dengan judul *Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus).* Masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan sistem hak *ijbar* wali, menurut hasil analisis penelitian. Hak *ijbar* wali sering kali menggunakan makna ikhrah, dan ini tidak jauh berbeda dengan itu. Keinginan mereka untuk tetap setia kepada orang tua dan keyakinan mereka bahwa keputusan orang tua mereka tidak akan salah merupakan kekuatan pendorong di balik perkawinan mereka. Tidak mungkin untuk mengisolasi prevalensi perkawinan *ijbar* dengan hak wali dari ikatan kekeluargaan, pendidikan, dan pertimbangan ekonomi.

[6]Nabila Raudhanisa, "*Tinjauan Hak Ijbar Wali dalam perkawinan terhadap kemaslahatan istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Perkawinan yang memanfaatkan hak *ijbar* wali tidak didukung oleh masyarakat karena dapat berdampak buruk di kemudian hari. menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1997, yang secara teori tidak mengakui adanya hak *ijbar* wali, dan kompilasi hukum Islam.[7] Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah membahas tentang *ijbar*. Namun terdapat perbedaan dari penulis yang melihat praktik *ijbar* di lingkungan *Dayah* di Kota Langsa, skripsi ini melihat *ijbar* dari sisi pandangan masyarakat di kelurahan Mlati Kabupaten Kudus.

Dari semua skripsi yang tercantum di atas adalah penelitian tentang hak *Ijbar*, namun tidak memiliki kesamaan terhadap apa yang hendak penulis teliti yang berfokus pada *Ijbar* dalam perkawinan yang terjadi pada lingkungan *Dayah* di Kota Langsa.

G. Penjelasan Istilah.

Tentu saja, penulis akan terlebih dahulu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dikaitkan dengan judul ini agar lebih memantapkan dan memperjelas perdebatan dalam kajian ini serta menghindari kesalahpahaman terhadap isi artikel ini:

1. *Ijbar*.

Ijbar ialah memaksakan perkawinan tanpa persetujuan, karena wali dalam hal ini bapak atau kakek, berwenang untuk melakukannya. Sesuai

[7]Ana Ismawati, "*Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus)",* (Kudus: IAIN Kudus, 2021).

dengan asas dan syarat yang ditetapkan dalam Islam untuk melangsungkan perkawinan, karena adanya wali merupakan salah satu rukun perkawinan.[8]

2. Perspektif.

Perspektif adalah cara memandang sesuatu, pandangan, atau cara menggambarkan suatu objek dalam tiga dimensi (tinggi, lebar, dan panjang) pada bidang datar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.[9]

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip oleh Nyayu Saroya dalam karya tulisnya dengan judul Analisis '*Perspektif Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*' mengatakan bahwa, Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan semuanya merupakan komponen perspektif, yang merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan pengamatan. Akibatnya, meskipun masalahnya sama, berbagai orang mungkin melihatnya secara berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi nilai dan sifat pribadi setiap orang.[10]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, persepsi adalah proses menafsirkan data guna mengkarakterisasikan dan memahami lingkungan sekitar, sedangkan perspektif adalah cara memandang suatu objek.

---

[8]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 104.

[9] http://kbbi.web.id/*perspektif.html diakses pada tanggal 11 Oktober*, 2023.

[10]Nyayu Saroya, "*Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Stusi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*," Tadrib, vol. 4, no. 1, (Juni 2018), hlm. 186.

3. Dayah

Masyarakat Aceh menyebut pesantren dengan sebutan dayah. Frasa "dayah" lebih umum di kalangan masyarakat Aceh daripada "pesantren."[11] Para siswa di Dayah, sebuah lembaga pendidikan Islam, siap untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh. Di Aceh seperti yang ada saat ini, Dayah juga mampu melatih para siswanya untuk menjadi ulama yang berwibawa, yang memungkinkan mereka untuk menjadi mercusuar dan contoh bagi masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para santri saat berdagang di dayah, Dayah telah melatih para santri untuk membiasakan diri dengan penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama (hablumminannas) maupun hubungan dengan Allah (hablumminallah). Para santri yang mendapatkan pelatihan di dayah secara tidak langsung akan diajarkan untuk memperjuangkan cita-cita syariat, yang akan membantu mereka dalam kehidupan sosial di masa mendatang maupun untuk diri mereka sendiri.[12]

Dayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Dayah Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah* yang ada di Gampong Bate Puteh, Kecamatan Langsa Lama dan *Dayah Futuhul Mu'arif Al Aziziyyah* yang ada di gampong Seuriget Simpang *Lhee*, Kecamatan Langsa Baro

[11]Mukhlisuddin, *Dayah dan Perdamaian Aceh, Majalah Umdah Edisi VI*, April 2013, hlm. 27.

[12]*Ibid.*, hlm. 28.

4. Kota Langsa.

Salah satu kota di provinsi Aceh, Indonesia adalah Kota Langsa. Jarak antara kota ini dan Banda Aceh sekitar 400 kilometer. Dari 289 kecamatan dan 6497 desa di Aceh, Kota Langsa memiliki 5 kecamatan dan 66 desa dengan kode pos 24410-24415 secara keseluruhan. Adapun kecamatan yang ada di Kota Langsa adalah Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Lama dan Langsa Timur, yang dimaksud Kota Langsa dalam penelitian ini adalah dua kecamatan saja yaitu kecamatan Langsa Lama dan kecamatan Langsa Baro tempat berdirinya dua *dayah* di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. *Dayah* Futuhul Mu’arif Al-Aziziyah

Berdiri pada tahun 2011, Futuhul Mua'rif Al-Aziziyyah merupakan lembaga pendidikan Islam Salafiyah yang menganut madzhab Syafi'i, yang oleh masyarakat Aceh disebut Dayah. Pada tahun 2014, didirikan oleh seorang ulama muda lulusan Dayah Mudi Mesra Samalanga, Tgk. Murdani Muhammad. Atas prakarsa dan anjuran orang tuanya, Abu Muhammad Usman atau yang biasa disapa Abu Seuriget, seorang ulama dinamis di Kota Langsa yang memimpin Dayah Bustanul Mu'arif sebelum mewariskannya kepada putra sulungnya, berdirilah Lembaga Pendidikan Islam Dayah Futuhul Mu'arif Al-Aziziyyah. Karena melihat dukungan masyarakat yang begitu kuat terhadap pendirian dayah dan karena menggambarkan kondisi generasi muda yang sangat memprihatinkan dari segi akidah, syariat, dan akhlak, maka beliau pun menerima dan menjalankan anjuran tersebut dengan baik. Untuk mewujudkan Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, tujuannya adalah untuk menanamkan perilaku yang sesuai dengan syariat dan mazhab dalam masyarakat. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencetak kader ulama yang bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki mazhab, dan mampu berperan nyata untuk kepentingan agama dan negara.

Futuhul Mu’arif Al-aziziyah adalah lembaga pendidikan Islam salafiyah yang bermazhab Syafi'i atau lebih erat dengan sebutan *dayah*, lembaga ini didirikan pada 2011 dan diresmikan langsung pada 2014 oleh Abu Haji Hasanoel Bashry atau yang lebih akrab disapa dengan nama Abu Mudi. *Dayah* ini dipimpin oleh tengku Murdani Muhammad. Beralamat pada Jalan prof A. Majid Ibrahim gampong Seuriget simpang lhee Kecamatan langsa Barat. Saat ini *dayah* Futuhul Mu’arif Al-aziziyah telah memiliki 1600 santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah dalam provinsi Aceh.

2. *Dayah* Ulumul Diniyah Al-Aziziyah.

Dayah Ulumul Diniyah Al-Aziziyah berlokasi di Jalan Medan-Banda Aceh, Gp. Batee Puteh Kabupaten Kota Langsa, kecamatan Langsa Lama. *Dayah* ini dipimpin oleh Tgk. H. Mustafa Muhammad S. Sos. I. Keseharian di *Dayah* Hidayatul Ulum Diniyah Al-Aziziyah diwarnai dengan aktivitas yang teratur dan penuh nilai kebersamaan, Santri mengikuti jadwal rutin mulai dari shalat berjamaah, pengajian, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Kehidupan pesantren ini mengajarkan kemandirian dan empati sosial.

B. Praktik *Ijbar* di lingkungan *Dayah* di Kota Langsa.

1. *Dayah* Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah.

Sebelum masuk pada pembahasan bagaimana praktik *ijbar* di *dayah* ini, Tengku Heriyansyah Ilyas selaku pengajar dan juga sekertaris umum *dayah* menjelaskan pengertian *ijbar* :

> *Hak wali mujbir untuk menikahkan putrinya dikenal sebagai "hak wali ijbar." Oleh karena itu, ketika seorang wali ingin menikahkan putrinya, ia tidak perlu mendapatkan persetujuannya. Dan dalam kasus ini, hanya ayah dan kakeknya yang menjadi wali. Seorang putri yang belum mencapai pubertas dan menstruasi dianggap sebagai putri dalam ranah ijbar. Selain itu, ia tetap perawan atau perempuan. Dengan demikian, keistimewaan ijbar tidak diberikan kepada seorang janda. Ia diceraikan, misalnya, jika ia belum mencapai pubertas dan putrinya telah menikah dan telah melakukan hubungan seksual. Maka diputuskan bahwa ia adalah seorang janda. Oleh karena itu, jika ia berencana untuk menikahkannya lagi, ia harus dimintai persetujuan.*[1]

Menurut Tengku Heriyansyah, hak *ijbar* dapat diartikan sebagai kekuasaan, persetujuan, dan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan seorang anak perempuan tanpa persetujuannya. Anak perempuan yang belum pernah berhubungan seksual merupakan

[1] Wawancara dengan Heriansyah Ilyas (Pengajar di *Dayah* Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah) pada hari Jum'at tanggal 12 bulan Juli 2024, pukul 16:00 WIB.

objek wali mujbir dalam ranah *ijbar*. Apakah keperawanannya telah hilang atau masih ada, seolah-olah ia telah dibuat tanpa keperawanan atau terjatuh dengan jari atau sesuatu yang serupa.

Praktik *ijbar* di *dayah* ini tidak sertamerta dilakukan oleh pihak *dayah* melainkan praktik ini terjadi ketika wali dari santriwati meminta dicarikan jodoh untuk anak perempuannya, biasanya wali santriwati akan datang kepada pihak *dayah* dan berkosnsultasi untuk pencarian jodoh. Setelah itu barulah pihak *dayah* akan menjodohkan dan memilihkan calon untuk santriwati tersebut.

Tengku Heriyansyah menjelaskan :

"*Penjodohan yang dilakukan di dayah ini dilakukan atas dasar permintaan dari sang wali santriwati, ketika ada wali yang meminta untuk dicarikan jodoh untuk anak perempuannya maka barulah kami pihak dayah mencarikan calon yang kami anggap baik dan layak untuk dijodohkan"*.[2]

Penulis sempat mewawancarai pengajar yang lain mengenai praktik *ijbar* yang terjadi di dalam *dayah* ini. Senada dengan yang dikatakan Tengku Heriyansyah, Ustad Kamarudin selaku pengajar di *dayah* tersebut mengatakan :

"*Memang benar sering ada wali dari santriwati kami meminta untuk dicarikan calon untuk anak perempuannya, ketika ada permintaan*

[2] Wawancara dengan Heriyansyah Ilyas…

dari salah seorang wali tersebut barulah kami mencarikan calon untuk anak perempuan tersebut."[3]

Penulis bertanya apakah pihak *dayah* pernah melakukan perjodohan walaupun tanpa diminta oleh seorang wali dari santriwati di *dayah*. Tengku Heriyansyah melanjutkan penjelasannya mengenai praktir *ijbar* di *dayah* ini :

"*Kami pihak dayah jarang sekali melakukan pencarian jodoh jika tidak diminta oleh seorang wali, karna pada dasarnya yang berhak atas anak perempuan adalah walinya, dalam pandangan imam Syafi'i juga ijbar hanya bisa dilakukan oleh seorang wali, yaitu ayah dan kakek saja. Selain dari ayah dan kakek ijbar tidak bisa dilakukan. Maka kami melakukan penjodohan hanya atas dasar permintaan dari wali tersebut.*

Dapat kita ketahui dari penjelasan Tengku Heriansyah bahwa praktik *ijbar* yang dilakukan di *Dayah* ini dilakukan karena ada permintaan dari seorang wali santriwati, dimana wali yang ingin anaknya dicarikan jodoh di dalam *dayah* akan berkonsultasi kepada pihak *dayah*, setelah itu pihak *dayah* akan mencarikan jodoh untuk santriwati tersebut. Sebab menurut Tengku Heriyansyah hak *ijbar* adalah hak yang hanya dimiliki oleh wali yaitu ayah dan kakek saja.

[3]Wawancara dengan Kamarudin (Pengajar di *Dayah* Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah) pada hari rabu tanggal 10 bulan Juli 2024, pukul 14:00 WIB.

Pihak *dayah* juga akan menanyakan persetujuan dari anak perempuan yang akan dijodohkan apakah dia mau atau tidak untuk dijodohkan dengan calon yang sudah dipilih dari pihak *dayah*.

Tengku Heriansyah mengatakan :

"pihak dayah juga akan menanyakan persetujuan dari anak perempuan yang akan kami jodohkan, karena jika dilihat kata ijbar tidak serta merta memaksa, melainkan mencarikan jodoh oleh seorang wali dengan penuh tanggung jawab dan kami melihat pada imam Syafi'i yang mengacu pada hadis yang menyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya sendiri, dan gadis dimintai izinnya. Izin gadis diindikasikan dengan diamnya. Ini menunjukkan bahwa meminta izin adalah anjuran, walaupun bukan kewajiban mutlak bagi wali."[4]

Dapat kita pahami dari perkataan Tengku Heriansyah, pihak *dayah* tetap meminta persetujuan gadis yang akan dijodohkan, karena meskipun *ijbar* memberikan hak kepada wali, izin dari gadis dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab, sesuai pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gadis dimintai izinnya, sementara janda lebih berhak atas dirinya sendiri.

2. *Dayah* Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah.

Pada penelitian di *dayah* ini, penulis berkesempatan mewawancarai pimpinan *Dayah* Hidayatul Ulumul Diniyah Al-Aziziyah. Tgk. H.

[4]Wawancara dengan Heriyansyah Ilyas…

Mustafa Muhammad S.Sos.I, beliau sering disapa dengan panggilan Abi. Ustad Mustafa sedikit menjelaskan pengertian dari *ijbar*.

> *Ijbar ialah suatu hak seorang wali yaitu ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta izin dari anak perempuan tersebut. Wali yang dapat melakukan ijbar adalah ayah dan kakek saja, karena menurut saya seorang ayah tidak akan melakukan hal yang mencelakakan anak perempuannya.*[5]

Dapat kita ketahui, menurut Ustad Mustafa bahwa *ijbar* merupakan hak yang dimiliki oleh ayah dan kakek saja untuk menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izin dari anak perempuan tersebut. Menurut Ustadz Mustafa juga seseorang yang di*ijbar* haruslah sekufu atau sederajat, karena *ijbar* bertujuan untuk mengantarkan pada pernikahan yang baik untuk pihak mempelai perempuan juga mempelai laki-laki.

Ustadz Mustafa mengatakan :

> *Syarat ijbar itu musti antara laki-laki dan perempuan harus sekufu, yaitu sederajat, selama tidak sederajat maka tidak boleh melakukan ijbar, contohnya seperti perempuan yang soleha harus diijbar dengan laki-laki yang soleh pula, agar memiliki nilai manfaat. Karena perempuan yang paham ilmu haruslah dengan laki-laki yang paham dengan ilmu juga. Seorang wali tidak boleh melakukan ijbar atas dasar harta dari seorang mempelai laki-laki.*[6]

[5]Wawancara dengan Mustafa Muhammad (Pimpinan *Dayah* Hidayatul Diniyah Al-Aziziyah) pada hari senin tanggal 15 bulan Juli 2024, pukul 09:00 WIB.

[6]Wawancara dengan Mustafa Muhammad…

Jadi menurut ustadz Mustafa, anak perempuan boleh di*ijbar* ketika keduanya sekufu atau sederajat, tidak boleh anak perempuan yang saliha di*ijbar*kan dengan laki-laki yang tidak soleh. Agar pernikahan anak perempuan yang di*ijbar*kan mendapat manfaat.

Praktik *Ijbar* di *Dayah* Hidayatul ‘Ulumul Al-Aziziyah sendiri tidak jauh berbeda di *dayah* sebelumnya. *Ijbar* yang terjadi di dalam *dayah* ini juga dilakukan oleh ustad Mustafa. Beliau akan menanyakan kepada santriwati yang akan di jodohkan apakah santriwati itu mau untuk dijodohkan ataupun tidak.

Ustadz Mustafa mengatakan :

> *Saya dalam menjodohkan santriwati juga tetap meminta izin dari santriwati teresebut, apakah kamu mau dijodohkan dengan si fulan atau tidak. Saya pernah menjodohkan santriwati dengan seorang Tengku, karena saya melihat unsur sederajat yang dimiliki oleh keduanya. Akhirnya saya menanyakan kepada santriwati tersebut dan santriwati itu setuju untuk dijodohkan. Pada akhirnya mereka menikah. Seingat saya ada sekitar enam pasangan yang berhasil saya jodohkan dan sekarang saya melihat mereka sudah Bahagia. Mengapa Bahagia? Karena mereka semua ahli ilmu yang artinya semuanya sederajat.*[7]

Dapat kita lihat dari yang dikatakan oleh Ustad Mustafa, bahwa beliau tidak serta merta memaksakan perjodohan, akan tetapi dengan

[7] Wawancara dengan Mustafa Muhammad…

meminta izin dari anak perempuan yang akan di*ijbar*kan. Tentu dengan melihat unsur dari sekufu atau tidaknya pada kedua mempelai. Karena menurut ustad Mustafa pernikahan yang dilakukan dengan melihat sisi sekufunya maka akan berlangsung bahagia.

Penulis juga sempat menanyakan perihal praktik *ijbar* yang terjadi di *dayah* ini dengan salah satu pengajar wanita. Beliau mengatakan, *dayah* ini pernah melakukan perjodohan ketika ada seorang laki-laki yang meminta untuk mencari jodoh di *dayah* Hidayatul Diniyah Al-Aziziyah.

Siti Zulaiha selaku pengajar Wanita di *dayah* Hidayatul Diniyah Al-Aziziyah mengatakan :

Kebiasaan di dayah ini melakukan perjodohan terjadi ketika ada seorang laki-laki meminta kepada Abi untuk dicarikan calon istri di dayah tersebut, maka Abi akan mencarikan calon perempuan yang akan di jodohkan dan meminta izinnya apakah dia mau dijodohkan dengan laki-laki tersebut atau tidak. Kadang kala juga ketika abi tahu ada seorang laki-laki yang mendekati santriwatinya, namun laki-laki tersebut menurut Abi suka mengenakan celana pendek, dalam hal ini kita menyebutnya fasik. Maka Abi akan mencarikan laki-laki yang lebih baik dari laki-laki itu.[8]

Dapat kita lihat dari yang di katakan oleh Siti Zulaiha, salah satu pengajar di *dayah* Hidayatul diniyah Al-Aziziyah. Menurut yang

[8] Wawancara dengan Siti Zulaiha (Pengajar di *Dayah* Hidayatul Diniyah Al-Aziziyah) pada hari kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, pukul 09:00 WIB.

dikatakan oleh Siti Zulaiha, *ijbar* di *dayah* ini terjadi juga ketika ada seseorang yang dari luar *dayah* meminta untuk dicarikan jodoh di dalam *dayah* tersebut. Maka dari situ lah Abi atau Ustad Mustafa selaku pimpinan *Dayah* akan mencarikan calon perempuan di *dayah* itu dan menanyakah kepada santriwati yang akan dijodohkan apakah dia mau atau tidak. Juga ketika ada salah seorang santriwati yang diduga sedang didekati oleh seorang laki-laki yang dianggap kurang baik atau tidak sekufu dengan santriwati tersebut, maka Abi juga biasanya tidak akan menyetujuinya dan mencarikan laki-laki yang lebih baik.

Siti Zulaiha juga mengatakan :

> *Kadang juga ada kejadian di mana ada seorang santriwati yang sudah memiliki calon, dalam hal ini mereka berpacaran. Lalu kejadian ini diketahui oleh Abi, maka abi tidak menyetujuinya. Setelah itu abi menjodohkannya dengan seorang Tengku dan akhirnya santriwati itu menikah dengan Tengku tersebut.*[9]

Siti Zulaiha menjelaskan bahwa jika ada santriwati yang diketahui berpacaran oleh Abi, maka Abi tidak menyetujui hubungan tersebut. Sebagai gantinya, Abi akan menjodohkan santriwati tersebut dengan seorang Tengku, yang kemudian menjadi pasangan menikahnya.

Demikianlah praktik *ijbar* yang dilakukan di dua *dayah* di Kota Langsa, yaitu *Dayah* Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah dan *Dayah* Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah yang disampaikan oleh masing-masing

[9] Wawancara dengan Siti Zulaiha

pimpinan dan pengajar, dilakukan atas permintaan wali santriwati untuk dicarikan jodoh yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, pihak *dayah* tetap menanyakan persetujuan santriwati, meskipun hak *ijbar* memberikan wali prerogatif untuk menikahkan anak tanpa izinnya.

Menurut ajaran yang dipegang kedua *dayah*, wali yang memiliki hak *ijbar* hanya ayah atau kakek, dan *ijbar* diterapkan hanya jika kedua pihak calon mempelai dianggap sekufu atau sederajat. *Ijbar* tidak dilakukan dengan pemaksaan, tetapi dengan memperhatikan manfaat bagi kedua mempelai. Jika diketahui santriwati berpacaran atau didekati oleh laki-laki yang tidak sekufu, pihak *dayah* akan mencarikan pasangan lain yang lebih sesuai.

Kendati demikian penulis mendapati cerita dari para santri yang dijodohkan oleh pimpinan dayah, dimana ada para santri yang bercerita mereka dijodohkan bukan atas keinginan mereka bahkan ada yang awalnya menolak untuk dijodohkan, namun karena beberapa alasan akhirnya mereka dengan terpaksa mau untuk dijodohkan.

Penulis juga sempat menayakan pendapat para santri perempuan mengenai perjodohan yang terjadi di lingkungan *dayah*.

Kartini (santriwati dayah Hidayatul ‘Ulumul Diniyah Al-Aziziyah):

> *Saya sendiri santri yang menikah dengan dijodohkan oleh pihak dayah, pada awalnya saya menolak untuk dijodohkan karena pada waktu itu ada laki-laki yang saya tunggu, saya sudah menolak untuk dijodohkan tapi disisi lain Abi tetap mau menjodohkan saya dengan pilihannya, dan beliau juga langsung menanyakan kepada orang tua saya yang mana orang tua saya setuju dengan pilihan Abi tersebut, akhirnya*

saya dinikahkan dengan pilihan Abi dan Alhamdulillah hingga sekarang masih berjalan dengan baik.

Uswatun Hasanah (Santriwati dayah Hidayatul ‘Ulumul Diniyah Al-Aziziyah) :

Saya dijodohkan dengan laki-laki pilihan Abi yang juga santri di pondok itu,pada waktu itu saya tidak ingin dijodohkan dan saya menolak untuk dijodohkan karena saya merasa belum siap untuk menikah, namun pada waktu itu Abi mengatakan agar menikah saja dengan pilihan Abi sebab laki-laki ini sudah memiliki ilmu yang cukup untuk membimbing saya, akhirnya sayapun menikahinya.

Muhammad Dalvi (Santri dayah Futuhul Mu’arif Al-Aziziyah) :

Dulu pernah ada seorang santriwati yang hendak dijodohkan dengan pengajar di dayah ini, namun santri ini menolak lantaran ia sudah mempunyai calonnya sendiri, dan mereka berkomitmen untuk mempertahankan hubungannya dan tetap menolak perjodohan yang dilakukan di dayah, akhirnya santriwati itu pun menikah dengan pilihannya sendiri.

Ridha Amalia (Santriwati dayah Hidayatul ‘Ulumul Diniyah Al-Aziziyah) :

Saya pernah mendengar tentang perjodohan tersebut. Dan sepengalaman saya ketika saya menjadi santri dahulu, ada satu kakak kelas saya yang dijodohkan dengan ustadz saya, dan Alhamdulillah mereka sekarang sudah menikah dengan dikaruniai dua anak, yang Insha Allah semoga menjadi pasangan sehidup sesurga.
Menurut saya pribadi perjodohan seperti ini bagus karena di laksanakan juga sesuai syariat Islam yg mana prosesnya di lalui dengan cara" yg baik, tapi tetap harus disesuaikan dengan keadaan dari kedua pihak, apakah keduanya sudah benar" siap untuk menuju ke jenjang pernikahan dan tanpa keterpaksaan. Jadi kedua pihak yg bersangkutan melakukan nya dengan sadar dan sama" siap, bukan karena keterpaksaan.

Saya akan merasa hormat dan bahagia jika memang akan di jodohkan, tapi tetap untuk melihat kedepannya apakah saya dan yg dijodohkan ada ketertarikan dan ada kecocokan untuk menuju jenjang pernikahan tersebut.

Izzatin Syahri *:*

Saya pribadi tidak terima kalau dijodohkan, karna terkadang dijodohkannya diwaktu yang tidak tepat, terkadang sebagai perempuan belum mempunyai kesiapan mental yang baik, sehingga berefek kurang baik untuk kedepannya

Jika dijodohkan saya akan menolak dengan cara yang baik,dan memberikan alasan-alasan yang logis kepada orang yang ingin menjodohkan dan juga orang tua saya.

Hasna Rohaydah (Santriwati dayah Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah) :

Menurut saya Selama pihak laki-laki dan perempuan tidak mempermasalahkan perjodohan tersebut hal itu tidak menjadi masalah. Jika saya yang dijodohkan, selama perjodohan ini tidak ada unsur paksaan, perasaan saya baik-baik saja.

Mengenai perjodohan yang terjadi saya setuju selama perjodohan tidak ada paksaan untuk selalu menerima perjodohan dan perjodohan tersebut hanya dilakukan bagi santri yang menginginkan saja untuk dijodohkan.

Tentu ada dampak positif dan negatif nya, dampak positif nya dari perjodohan tersebut kita dipertemukan dengan pasangan yang memiliki pemahaman yang sama karena satu tempat dalam menuntut ilmu dan dampak negatif nya dalam perjodohan ini biasanya umur yang masih terlalu muda karena masih belum bisa mengontrol emosi dapat memicu pertengkaran yang bisa saja berujung perceraian.

Jannatin Agni :

Jika saya merasa sudah siap, cocok dan yakin maka saya akan menerima perjodohan seperti itu, tetapi jika sebaliknya saya tidak akan terima,karena tujuan utama dari perjodohan pasti untuk kejenjang yang lebih serius (pernikahan) dan pernikahan membutuhkan kesiapan mental secara lahir dan bathin.

Dari cerita yang didapat dari para santri ternyata penulis mendapati adanya perjodohan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak santri dimana ada juga yang menolak perjodohan yang dilakukan oleh pihak *dayah*.

Pendapat para santri perempuan mengenai perjodohan di lingkungan *dayah* sangat bervariasi. Sebagian besar santriwati menyampaikan pandangan bahwa perjodohan yang dilakukan dengan cara yang sesuai syariat Islam, tanpa adanya paksaan, dan dengan kesiapan dari kedua belah pihak, dapat diterima dengan baik. Beberapa santriwati, seperti Kartini dan Uswatun Hasanah, mengungkapkan pengalaman mereka yang awalnya menolak perjodohan, tetapi akhirnya menerima karena adanya dukungan dari pihak keluarga dan keyakinan terhadap pilihan yang diajukan.

Namun, ada juga santriwati yang menolak perjodohan dengan alasan kesiapan mental yang belum cukup atau ketidakcocokan dengan pasangan yang dijodohkan, seperti yang disampaikan oleh Izzatin Syahri. Sebagian lainnya, seperti Hasna Rohaydah, menyarankan agar perjodohan dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua pihak dan tanpa paksaan, serta menyadari dampak positif dan negatifnya. Beberapa santriwati seperti Jannatin Agni juga menegaskan pentingnya kesiapan mental dan kecocokan untuk menerima perjodohan tersebut.

C. Praktik *Ijbar* di *Dayah* ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah.

Imam Syafi'i mendasarkan praktik *ijbar* pada hadits yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah, putri Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Setelah wafatnya istri pertamanya, Khadijah, pada tahun ketiga (tiga) sebelum hijrah, Nabi SAW menikahi Aisyah. Jika hadits di atas menjelaskan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi ketika ia berusia sembilan (9) tahun, maka Aisyah baru berada di Madinah pada tahun ketiga (tiga) hijrahnya saat itu. Menurut Imam Al-Nawawi, seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izin karena anak kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu saja, fokus sang ayah adalah untuk keuntungan anak perempuan yang dinikahinya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang wali *mujbir* (wali yang berhak menikahkan) boleh menikahkan anak gadisnya yang belum baligh tanpa memerlukan izin darinya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa anak yang belum baligh belum dianggap cakap hukum sehingga urusannya diserahkan kepada wali demi kemaslahatan anak tersebut. Jika seorang anak perempuan belum mencapai usia atau tanda-tanda baligh, wali boleh menikahkannya tanpa meminta persetujuannya. Namun, jika anak perempuan sudah mencapai usia baligh atau berstatus gadis dewasa, wali dianjurkan meminta izinnya terlebih dahulu. Izin ini bisa berupa diam sebagai tanda persetujuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Dengan demikian, pendapat Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa hak wali dalam pernikahan anak gadis yang belum baligh sangat kuat, namun hak ini berkurang ketika anak sudah mencapai usia baligh atau berstatus janda.

Jika melihat praktik yang terjadi di *Dayah* yang telah disebutkan di atas, maka kedua *dayah* tersebut sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i mengenai *ijbar*. Karena *ijbar* dilakukan oleh pimpinan dayah bukan dari pihak orang tua seperti ayah atau kakek, kedua *dayah* itu memang mengklaim tidak serta merta melakukan *ijbar* dengan memaksakan para santrinya, melainkan pihak *dayah* akan meminta persetujuan dari para santriwati yang hendak dijodohkan. Karena para santriwati yang belajar di *dayah* merupakan anak gadis yang sudah dewasa. Juga mereka mengatakan kadang kala *ijbar* yang terjadi di *dayah* ini merupakan permintaan dari wali santriwati tersebut yang ingin anak perempuannya dijodohkan oleh laki-laki pilihan pimpinan *dayah* yang tentunya diharapkan dapat membimbing calon perempuan ke jalan yang baik. Namun penulis juga mendapati cerita dari para santriwati yang menolak dijodohkan, di mana penolakan mereka tidak diindahkan sebagaimana mestinya walau persetujuannya diminta akan tetapi tetap saja mereka dijodohkan walaupun sudah menolaknya.

D. Analisis Penulis.

Analisis penulis terhadap praktik *ijbar* di dua dayah di Kota Langsa, yaitu Dayah Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah dan Dayah Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah, menyoroti bagaimana konsep *ijbar* diterapkan sesuai

dengan pemahaman fiqh Syafi'iyah. Hak *ijbar* merupakan hak prerogatif seorang wali (ayah atau kakek) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa memerlukan izinnya, tetapi dalam praktiknya di dayah, persetujuan santriwati tetap diminta.

Hak *ijbar* hanya dapat diterapkan kepada anak perempuan yang belum baligh, gadis, dan belum pernah berhubungan badan. Pihak dayah tidak secara langsung menjalankan *ijbar* tanpa permintaan wali, tetapi hanya bertindak sebagai perantara jika wali santriwati meminta bantuan untuk mencarikan jodoh bagi anaknya.

Ijbar harus memperhatikan aspek sekufu antara calon pasangan. Seorang wali tidak boleh menikahkan anaknya dengan seseorang yang tidak sepadan dalam aspek agama dan akhlak. Meskipun wali memiliki hak penuh dalam *ijbar*, praktiknya di dayah tetap melibatkan izin santriwati untuk menghindari unsur pemaksaan.

Praktik *ijbar* di kedua dayah terjadi ketika wali santriwati berkonsultasi dengan pihak dayah mengenai calon jodoh untuk anaknya. Pihak dayah kemudian mencarikan pasangan yang dianggap sekufu (sederajat) dan menanyakan persetujuan santriwati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wali memiliki hak *ijbar*, tetap ada ruang bagi anak perempuan untuk menyatakan persetujuannya.

Beragam pandangan dari santriwati mengenai praktik perjodohan ini Beberapa santriwati mendukung dengan alasan prosesnya sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan cara yang baik. Sebagian lain merasa

keberatan karena perjodohan terkadang terjadi di waktu yang tidak tepat atau tanpa kesiapan mental. Beberapa santriwati menerima perjodohan asalkan tidak ada unsur paksaan dan mereka memiliki kesempatan untuk mengenali calon pasangan.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan merangkum kesimpulan jawaban atas fokus penelitian ini yaitu : Bagaimana praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan *Dayah* di Kota Langsa? dan juga Bagaimana praktik *Ijbar* dalam Perkawinan di Lingkungan *Dayah* di Kota Langsa Ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah?

A. Kesimpulan.

1. Praktik *ijbar* yang terjadi di dua *dayah* di Kota Langsa, yaitu *Dayah* Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah dan *Dayah* Hidayatul 'Ulumul Diniyah Al-Aziziyah, kadang kala dijalankan berdasarkan permintaan wali santriwati yang ingin agar dicarikan jodoh dari lingkungan *dayah*. *Ijbar* dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip sekufu (kesetaraan) antara calon mempelai dan tetap melibatkan persetujuan santriwati, meskipun wali memiliki hak prerogatif sesuai pandangan Syafi'iyah. Kedua *dayah* itu mengklaim bahwa *ijbar* tidak diterapkan secara paksa, wali tetap meminta persetujuan anak gadis yang akan dinikahkannya. Tujuan praktik ini adalah memastikan kemaslahatan anak perempuan dan menjamin pernikahan yang harmonis. Pihak *dayah* mencarikan pasangan yang layak dan sesuai ajaran agama, terutama jika ada indikasi hubungan dengan laki-laki yang tidak sekufu atau kurang baik. Dalam beberapa kasus, jika wali meminta atau jika santriwati diketahui memiliki hubungan yang tidak sesuai, pihak *dayah* akan menjodohkannya dengan pasangan

yang dinilai lebih baik. Namun pada kenyataannya penulis juga mendapati adanya paksaan terhadap santriwati yang menolak untuk dijodohkan yang akhirnya mereka tetap dinikahkan

2. Perspektif Syafi'iyah terhadap praktik *ijbar* yang terjadi di lingkungan *dayah* di kota Langsa diperbolehkan bagi wali untuk menikahkan anak gadis yang belum baligh tanpa izinnya, tetapi jika gadis tersebut sudah baligh, izin tetap dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab. Jika dilihat dari praktik yang diterapkan di kedua *dayah* dan melihat cerita dari santriwati yang menolak dijodohkan maka praktik *ijbar* sedikit berbeda dengan pandangan ini, karena santriwati yang menolak dijodohkan memang awalnya di tanyai mengenai izinnya namun tidak diindahkan penolakannya.

B. Saran.

1. Untuk para akademisi, khususnya Hukum Keluarga Islam, penelitian ini bermanfaat untuk menjawab mengenai permasalahan *ijbar*. yaitu praktik *ijbar* yang terjadi di dalam *dayah* dan ditinjau dari perspektif Imam Syafi'I
2. Agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan dan keberlangsungan keluarga, para orang tua (wali) dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman, acuan, dan sumber informasi ketika memutuskan kapan saat yang tepat untuk menikahkan anak perempuannya dan meminta persetujuan mereka.

3. Untuk para guru di *Dayah* agar dapat memberikan edukasi tentang *ijbar* guna dapat dipahami dengan baik maksud dan tujuan dari *ijbar* itu sendiri. Karena masih banyak masyarakat yang mengira bahwa *ijbar* adalah paksaan semata. Mereka belum memahami sepenuhnya tentang *ijbar* itu sendiri.